

BAB IV


HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Malang

a) Gambaran Administrasi dan Letak Geografis

Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440 - 667 meter diatas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak $112,06^{\circ}$ - $112,07^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,06^{\circ}$ - $8,02^{\circ}$ Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :



Gambar 2. Peta Kota Malang

Sumber: <http://www.malangkota.go.id/halaman/1606071>

Keterangan:

- 1) Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso Kabupaten Malang
- 2) Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
- 3) Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
- 4) Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Serta dikelilingi gunung-gunung:

- 1) Gunung Arjuno di sebelah Utara
- 2) Gunung Semeru di sebelah Timur
- 3) Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat
- 4) Gunung Kelud di sebelah Selatan

b) Penduduk

Kota Malang memiliki luas 110.06 Km². Kota dengan jumlah penduduk sampai tahun 2010 sebesar **820.243 jiwa** yang terdiri dari 404.553 jiwa penduduk laki-laki, dan penduduk perempuan sebesar 415.690 jiwa. Kepadatan penduduk kurang lebih 7.453 jiwa per kilometer persegi. Tersebar di 5 Kecamatan (Klojen = 105.907 jiwa, Blimbing = 172.333 jiwa, Kedungkandang = 174.447 jiwa, Sukun = 181.513 jiwa, dan Lowokwaru = 186.013 jiwa). Terdiri dari 57 Kelurahan, 536 unit RW dan 4.011 unit RT.

2. Gambaran Umum Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang

a) Sejarah Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang

Dinas Koperasi dan UKM dulunya bernama Kantor Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Kodya Malang. Struktur organisasinya vertikal langsung dengan Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia. Selanjutnya setelah otonomi daerah, Kantor Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Kodya Malang diserahkan kepada pemerintah Daerah Kota Malang dan namanya berubah menjadi Kantor Dinas Koperasi Kota Malang, namun hubungannya sudah tidak vertikal lagi dengan Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia. Oleh karena itu, kantor Dinas ini bertanggung jawab kepada Kepala Daerah Setempat.

Pada November 2004 Kantor Dinas Koperasi Kota Malang dilebur dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kemudian berubah nama menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi. Jika sebelumnya Dinas Koperasi berdiri sendiri, kini Koperasi hanya menjadi sebuah bidang saja dalam Dinas. Dan pada tahun 2009 hingga sekarang Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Malang dipecah kembali dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, namun ditambah dengan Usaha kecil Menengah, sehingga namanya menjadi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Malang.

Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang berlokasi di jalan Raden Panji Suroso No.18, Kota Malang, yang merupakan instansi baru sesuai Peraturan Daerah No. 6

Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Daerah Kota Malang bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang menjadi SKPD baru yang sebelumnya merupakan bidang/bagian dari Dinas Perdagangan Industri dan Koperasi Kota Malang dengan pimpinan (Kepala Dinas) yang menjabat saat itu adalah Drs. Abdul malik, M.Pd (2009), DR. dr. Asih Tri Rachmi, MM (2009-2011), dan Ir. Bambang Suharijadi (2011-2013), Drs. Supriyadi, M.Pd (2013-sekarang). Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang sendiri mempunyai empat (4) bidang yang utuh dan saling mendukung satu sama lain. Bidang-bidang tersebut adalah Sekretariat, Bidang Kelembagaan Koperasi, Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Bidang Usaha Fasilitasi Pembiayaan Koperasi (UFPK). Bidang-bidang tersebut terbagi kembali menjadi seksi-seksi yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. (Dokumen Bidang Kesekretariatan Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang 2012)

b) Visi dan Misi

Visi

Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang mempunyai visi yaitu, *“Terwujudnya Koperasi dan UKM sebagai lembaga dan usaha yang sehat, berdaya saing, tangguh, mandiri dan berperan dalam perekonomian daerah.”*

Misi

- a. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas kelembagaan dan sumber daya manusia koperasi.

- b. Memberdayakan koperasi dan UKM sebagai pelaku ekonomi yang berdaya saing dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan.
- c. Memfasilitasi perkuatan permodalan koperasi dan UKM melalui pengembangan pembiayaan.
- d. Meningkatkan pra koperasi dan UKM untuk memperkuat struktur perekonomian.

c) Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang yang lebih Spesifik dan terukur dan ditetapkan serta dirumuskan pada kebijakan program Kegiatan sebagai upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Pmbangunan Jangka Menengah dan dilengkapi dengan rencana Sasaran yang hendak dicapai.

Tujuan yang akan dicapai Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya kelembagaan Koperasi yang sehat sesuai jati dirinya
- b. Terwujudnya SDM Koperasi dan UKM yang professional
- c. Meningkatnya Perkuatan Permodalan pembiayaan bagi Koperasi dan UKM untuk pengembangan usaha
- d. Meningkatnya kuantitas, kualitas, perijinan, pembinaan dan pengaturan UKM

Sasaran

- a. Meningkatnya kualitas Manajemen Koperasi
- b. Meningkatnya Kualitas Usaha Usaha Kecil Menengah
- c. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan dan pertumbuhan KUKM dalam mengakses permodalan
- d. Terlaksananya Pembinaan bidang Formalisasi UKM

d) Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berdasarkan pada Perda Kota Malang No. 52 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Malang, dimana struktur organisasinya terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Penyusunan Program;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum.
- c. Bidang Kelembagaan Koperasi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Organisasi, Tatalaksana dan Hukum;
 - 2) Seksi Pengembangan;
 - 3) Seksi Pengawasan.
- d. Bidang Usaha dan Pembiayaan Koperasi, terdiri dari :

- 1) Seksi Usaha Koperasi;
- 2) Seksi Pembiayaan dan Jasa Keuangan;
- 3) Seksi Usaha Simpan Pinjam.


e. Bidang Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :

- 1) Seksi Pengembangan Kerjasama Usaha;
- 2) Seksi Pengembangan Kewirausahaan;
- 3) Seksi Pengembangan Informasi Bisnis.

f. UPT;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.





Gambar 3. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang
Sumber: Bidang Kesekretariatan Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang 2014

Pada gambar struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang tersebut seperti tipe organisasi matrik, yaitu struktur organisasi yang memiliki dua jalur kewenangan vertical dan horizontal dimana memiliki kewenangan tanggung jawab yang masing-masing sesuai dengan bidang kerjanya, hubungan antar seksi juga memiliki keterkaitan dan kerjasama serta tanggung jawab untuk melaksanakan perintah pimpinan.

e) Tugas, Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok

Dinas Koperasi dan UKM melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang koperasi dan usaha kecil menengah sesuai dengan PERDA No. 52 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

1. Bidang Kelembagaan Koperasi

Bidang ini melaksanakan tugas pokok pembinaan organisasi, tatalaksana dan hukum serta pengembangan dan pengawasan kelembagaan koperasi. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 PERDA No. 52 tahun 2012 ayat (2), Bidang Kelembagaan Koperasi mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kelembagaan koperasi;
- b. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pembinaan organisasi, tatalaksana dan hukum, serta pengembangan dan pengawasan kelembagaan koperasi;
- c. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pembinaan organisasi, tata laksana dan hukum, serta pengembangan dan pengawasan kelembagaan koperasi;
- d. pelaksanaan pengaturan, pencatatan, pendaftaran dan pengesahan badan hukum koperasi,
- e. pelaksanaan fasilitasi pengembangan organisasi dan kelembagaan koperasi;
- f. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan kelembagaan yang dihadapi koperasi;
- g. pelaksanaan pemeringkatan koperasi;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan kelembagaan koperasi;
- i. pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan kader koperasi serta kewirausahaan.
- j. pelaksanaan fasilitasi kerja sama antar koperasi serta dengan badan usaha lain;

- k. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- l. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- m. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- n. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- o. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- p. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

Bidang Kelembagaan Koperasi terdiri dari :

- a. Seksi Organisasi, Tatalaksana dan Hukum;
- b. Seksi Pengembangan;
- c. Seksi Pengawasan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Organisasi, Tatalaksana dan Hukum melaksanakan tugas tugas pokok pembinaan organisasi, tatalaksana dan hukum kelembagaan koperasi. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada PERDA No. 52 tahun 2012 pasal 13 ayat (2), Seksi Organisasi, Tatalaksana dan Hukum mempunyai fungsi:

- a) penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan organisasi, tata laksana dan hukum kelembagaan koperasi;
- b) pelaksanaan pemeringkatan koperasi;
- c) pelaksanaan pembinaan dalam rangka konsultasi hukum di bidang koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM);
- d) pemrosesan fasilitasi pengajuan permohonan akta pendirian badan hukum koperasi;

- e) pelaksanaan fasilitasi pengesahan akta pembentukan, penggabungan dan peleburan serta pembubaran koperasi;
- f) pengadministrasian badan hukum koperasi;
- g) pengadministrasian perubahan anggaran dasar koperasi;
- h) pengadministrasian pembubaran dan penggabungan koperasi baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis;
- i) pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan bagi masyarakat di bidang perkoperasian;
- j) penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan organisasi, tatalaksana dan hukum kelembagaan koperasi;
- k) pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan kader koperasi serta kewirausahaan;
- l) pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- m) pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- n) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- o) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- p) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- q) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

Seksi Pengembangan melaksanakan tugas pokok pengembangan kelembagaan koperasi. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada PERDA No. 52 tahun 2012 pasal 14 ayat (2), Seksi Pengembangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan kelembagaan koperasi;
- b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengembangan kelembagaan koperasi;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengembangan kelembagaan koperasi;
- d. pelaksanaan fasilitasi pengembangan organisasi dan kelembagaan koperasi;
- e. pelaksanaan fasilitasi pengembangan kelembagaan koperasi;
- f. penyiapan bahan dalam rangka kerja sama antar koperasi serta dengan badan usaha lain;
- g. penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan kelembagaan koperasi;
- h. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

- i. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- j. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- k. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

Seksi Pengawasan melaksanakan tugas pokok pengawasan kelembagaan koperasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada PERDA No. 52 tahun

2012 pasal 15 ayat (2), Seksi Pengawasan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengawasan kelembagaan koperasi;
- b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengawasan kelembagaan koperasi;
- c. pelaksanaan pengaturan, pencatatan, pendaftaran dan pengesahan badan hukum koperasi;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan kelembagaan yang dihadapi koperasi;
- e. pengawasan terhadap kinerja kelembagaan koperasi;
- f. pelaksanaan pengendalian terhadap pertumbuhan dan perkembangan koperasi;
- g. pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan kehidupan perkoperasian;
- h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kelembagaan koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam;
- i. pelaksanaan pengawasan kerja sama antar koperasi serta badan usaha lain;
- j. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- k. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- l. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- m. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

2. Bidang Usaha dan Pembiayaan Koperasi

Bidang Usaha dan Pembiayaan Koperasi melaksanakan tugas pokok pembinaan dan pengembangan serta fasilitasi pembiayaan usaha koperasi, jasa keuangan serta usaha simpan pinjam. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada PERDA No. 52 tahun 2012 pasal 16 ayat (2), Bidang Usaha dan Pembiayaan Koperasi mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang usaha dan pembiayaan koperasi;
- b. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pembinaan dan pengembangan serta fasilitasi pembiayaan usaha koperasi, jasa keuangan serta usaha simpan pinjam;
- c. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pembinaan dan pengembangan serta fasilitasi pembiayaan usaha koperasi, jasa keuangan serta usaha simpan pinjam;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha koperasi;
- e. pelaksanaan penyiapan rencana dan program bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis serta pemberian bimbingan koperasi di bidang pembiayaan dan jasa keuangan;
- f. pelaksanaan penyiapan rencana dan program bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis serta pemberian bimbingan koperasi di bidang pengendalian simpan pinjam;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengembangan serta fasilitasi pembiayaan usaha koperasi, jasa keuangan serta usaha simpan pinjam;
- h. pelaksanaan kegiatan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Usaha Simpan Pinjam (USP);
- i. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan usaha yang dihadapi koperasi;
- j. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan terkait pembiayaan yang dihadapi koperasi;
- k. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- l. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

- m. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- n. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- o. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- p. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

Bidang Usaha dan Pembiayaan Koperasi, terdiri dari:

- 1. Seksi Usaha Koperasi;
- 2. Seksi Pembiayaan dan Jasa Keuangan;
- 3. Seksi Usaha Simpan Pinjam.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Usaha Koperasi melaksanakan tugas pokok pembinaan dan pengembangan usaha koperasi. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada PERDA No. 52 tahun 2012 pasal 18 ayat (2), Seksi Usaha Koperasi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengembangan usaha koperasi;
- b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pembinaan dan pengembangan usaha koperasi;
- c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis usaha koperasi;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha koperasi;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha koperasi;
- f. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan usaha yang dihadapi koperasi;

- g. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- h. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- i. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- j. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

Seksi Pembiayaan dan Jasa Keuangan melaksanakan tugas pokok fasilitasi pembiayaan usaha koperasi, jasa keuangan serta usaha simpan pinjam. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada PERDA No. 52 tahun 2012 pasal 19 ayat (2) Seksi Pembiayaan dan Jasa Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang fasilitasi pembiayaan usaha koperasi, jasa keuangan serta usaha simpan pinjam;
- b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang fasilitasi pembiayaan usaha koperasi, jasa keuangan serta usaha simpan pinjam;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di bidang pembiayaan dan jasa keuangan koperasi;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan terkait pembiayaan yang dihadapi koperasi;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pembinaan pembiayaan dan jasa keuangan;
- f. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- g. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- h. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- i. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

Seksi Usaha Simpan Pinjam melaksanakan tugas pokok pembinaan dan pengembangan usaha koperasi simpan pinjam. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada PERDA No. 52 tahun 2012 pasal 20 ayat (2) Seksi Usaha Simpan Pinjam mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengembangan usaha koperasi simpan pinjam;
- b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pembinaan dan pengembangan usaha koperasi simpan pinjam;
- c. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/ Usaha Simpan Pinjam (USP);
- d. pelaksanaan kegiatan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/ Usaha Simpan Pinjam (USP);
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha koperasi simpan pinjam;
- f. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- g. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- h. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- i. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

3. Bidang Usaha Kecil Menengah

Bidang Usaha Kecil Menengah melaksanakan tugas pokok pembinaan dan pengembangan kerjasama usaha, kewirausahaan dan informasi bisnis usaha kecil dan menengah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada PERDA No. 52 tahun 2012 pasal 21 ayat (2), Bidang Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang usaha kecil dan menengah;
- b. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pembinaan dan pengembangan kerjasama usaha, kewirausahaan dan informasi bisnis usaha kecil dan menengah;
- c. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pembinaan dan pengembangan kerjasama usaha, kewirausahaan dan informasi bisnis usaha kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis usaha kecil dan menengah;
- e. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis dalam rangka kerja sama antara usaha kecil dan menengah dengan koperasi, pihak swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- f. penyusunan pedoman dalam pengembangan informasi bisnis usaha kecil dan menengah;
- g. pelaksanaan pengembangan usaha kecil dan menengah
- h. pengawasan terhadap pengembangan kerja sama antara usaha kecil dan menengah dengan koperasi, pihak swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- i. pelaksanaan promosi usaha kecil dan menengah;
- j. pelaksanaan fasilitasi pemasaran produk usaha kecil dan menengah;
- k. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- l. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- m. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- n. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- o. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- p. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

Bidang Usaha Kecil Menengah, terdiri dari:

1. Seksi Pengembangan Kerjasama Usaha;
2. Seksi Pengembangan Kewirausahaan;
3. Seksi Pengembangan Informasi Bisnis.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Pengembangan Kerjasama Usaha melaksanakan tugas pokok pembinaan dan pengembangan kerjasama pengusaha kecil dan menengah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada PERDA No. 52 tahun 2012 pasal 23 ayat (2),

Seksi Pengembangan Kerjasama Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengembangan kerjasama usaha kecil dan menengah;
- b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pembinaan dan pengembangan kerja sama usaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan fasilitasi kerja sama antara usaha kecil dan menengah dengan koperasi, pihak swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama antara usaha kecil dan menengah dengan koperasi, pihak swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- e. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- f. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- g. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- h. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

Seksi Pengembangan Kewirausahaan melaksanakan tugas pokok pengembangan, pemasyarakatan dan pembudayaan kewirausahaan. Dalam melaksanakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud pada PERDA No. 52 tahun 2012 ayat (2) Seksi

Pengembangan Kewirausahaan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengembangan kewirausahaan usaha kecil dan menengah;
- b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pembinaan dan pengembangan kewirausahaan usaha kecil dan menengah;
- c. pengembangan jiwa kewirausahaan bagi usaha kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan upaya pengembangan wirausaha baru;
- e. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- f. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- g. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- h. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

Seksi Pengembangan Informasi Bisnis melaksanakan tugas pokok pembinaan dan pengembangan sistem informasi bisnis usaha kecil dan menengah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada PERDA No. 52 tahun 2012 pasal 25 ayat (2) Seksi Pengembangan Informasi Bisnis mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengembangan sistem informasi bisnis usaha kecil dan menengah;
- b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pembinaan dan pengembangan sistem informasi bisnis usaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sistem informasi bisnis usaha kecil dan menengah;
- d. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan pedoman dalam pengembangan informasi bisnis usaha kecil dan menengah;
- e. pendistribusian informasi bisnis usaha kecil dan menengah;

- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan bisnis usaha kecil dan menengah;
- g. pelaksanaan promosi usaha kecil dan menengah;
- h. pelaksanaan fasilitasi pemasaran produk usaha kecil dan menengah;
- i. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- j. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- k. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- l. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

4. Bidang Sekretariat

Sekretariat melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada PERDA No. 52 tahun 2012 pasal 6 ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
- b. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- c. penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- d. penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
- e. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- f. pengelolaan urusan kehumasan, protokol dan kepustakaan;
- g. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- h. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- i. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- j. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

- k. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- l. pengelolaan anggaran;
- m. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- n. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- o. pengkoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- p. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- q. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- r. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- s. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- t. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
- u. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- v. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *web site* Pemerintah Daerah;
- w. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

Sekretariat, terdiri dari:

1. Subbagian Penyusunan Program;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Umum.

Masing-masing Sub bagian dipimpin oleh Kepala subbagian yang dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Penyusunan Program melaksanakan tugas pokok penyusunan program, evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada PERDA No. 52 tahun 2012 pasal 8 ayat (2) Subbagian Penyusunan Program mempunyai fungsi:


- a. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
- b. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- c. Penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
- d. Penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
- e. Penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- g. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- h. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- i. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- j. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
- k. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *web site* Pemerintah Daerah;
- l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokoknya.

Fungsi

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
2. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) di bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
3. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan kelembagaan serta advokasi di bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
4. Pelaksanaan fasilitasi pengesahan akta pembentukan, penggabungan, dan peleburan serta pembubaran koperasi;

5. Pelaksanaan pemeringkatan terhadap koperasi dan usaha kecil menengah;
6. Pelaksanaan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) koperasi dan usaha kecil menengah;
7. Pelaksanaan fasilitasi, pembiayaan, pengawasan penyelenggaraan koperasi, koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam;
8. Pemantauan dan pengawasan akuntansi koperasi dan usaha kecil menengah;
9. Pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam atau usaha simpan pinjam;
10. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha koperasi sektor industri pertanian, industri non pertanian serta perdagangan dan aneka usaha;
11. Pelaksanaan bimbingan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha dan kemitraan bagi usaha kecil menengah;
12. Pelaksanaan bimbingan dan pengembangan kewirausahaan bagi usaha kecil menengah;
13. Penyelenggaraan program pengembangan informasi bisnis usaha kecil dan menengah;
14. Pengesahan dan pencabutan pengesahan akta pendirian badan hukum koperasi;
15. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan arsip;
16. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
17. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);

18. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
19. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
20. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
21. Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
22. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
23. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.



f) **Komposisi Pegawai****Tabel 4. Susunan Kepegawaian Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang**

Jenis Kelamin (Orang)	Pendidikan (Orang)	Golongan (Orang)	Jabatan (Orang)
L = 17	SD = -	IV = 7	1. Struktural
P = 17	SMP = -	III = 22	- Eselon II = 1
	SMA = 6	II = 5	- Eselon III = 4
	SARMUD = -	I = -	- Eselon IV = 12
	SARJANA = 19	PPT = -	2. Non Jabatan
	S2 = 7		- Staf = 16
	S3 = -		- Fungsional = 1
Jumlah PNS = 34	Jumlah Pegawai = 34	Jumlah Pegawai = 34	Jumlah Pegawai = 34
Jumlah CPNS = 34			
Jumlah PTT = 34			
Jumlah Pegawai = 34			

Sumber: Dokumen Bidang Kesekretariatan Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang 2014

Dari tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang mayoritas adalah laki-laki yaitu sebanyak 17 orang, dibandingkan dengan jumlah pegawai perempuan sebanyak 17 orang. Hal tersebut dikarenakan pada saat rekrutmen pegawai mayoritas adalah laki-laki.

Berdasarkan pendidikan, jumlah pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 2 terbanyak adalah berpendidikan S1, hal tersebut dapat dilihat dari besarnya angka pegawai yang berlatar pendidikan sebagai sarjana yaitu sebanyak 19 orang. Pendidikan tertinggi yaitu S2 sebanyak 7 orang, dengan demikian sumberdaya yang ada di Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang sudah cukup baik jadi pola pikir pegawai lebih maju sehingga produktifitasnya lebih tinggi.

Berdasarkan Golongan, jumlah pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 2 terdapat 3 golongan. Golongan tersebut adalah golongan IV, III, dan II dengan jumlah golongan IV sebanyak 7 orang, golongan III sebanyak 22 orang dan golongan II sebanyak 5 orang.

Berdasarkan jabatan, jumlah pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 2 terdiri dari jabatan structural dan non jabatan staf. Jabatan struktural terdiri dari eselon II, III, dan IV. Yang mana eselon II sebanyak 1 orang, eselon III sebanyak 4 orang, dan eselon IV sebanyak 12 orang. Sedangkan non jabatan staf sebanyak 17 orang.

2. Gambaran Umum UMKM Sentra Keramik Kelurahan Dinoyo Kota Malang

a) Sejarah Sentra Keramik Kelurahan Dinoyo Kota Malang

Keramik pada awalnya dikenal sebagai gerabah. Sentra kerajinan gerabah awalnya terbentuk di Kampung Jenggrik, Dusun Betek, Kelurahan Penanggungan, Kota Malang yang sudah ada secara turun temurun. Untuk meningkatkan kualitas produksi, para pengrajin menerapkan pengglasiran dengan menggunakan timah putih (babit) sehingga banyak bermunculan produk yang memiliki berbagai corak dan warna. Jenis glasir ini dibakar pada suhu 800-900 derajat celcius. Untuk pembentukannya tetap menggunakan tehnik putar atau anjun, selanjutnya dikembangkan lagi dengan system cetak tekan (*molding*) dan bentuk tangan (*pinching*). Keramik porselen mulai dikembangkan pada tahun 1957 karena banyak pengrajin gerabah yang bermunculan, potensi bahan baku seperti tanah kalin dari sumber pucung, ball clay dari bantur Malang Selatan, fellspard ari lodoyo blitar dan pasir kuarsa dari tuban dan tingkat keterampilan perajin yang semakin mumpuni.

Keberadaan Lembaga Penyelenggara Perusahaan-perusahaan Industri (Leppin) Departemen Perindustrian yang dibentuk pada tahun 1953 mendorong dan memacu semangat para pengrajin untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas produksinya. Leppin mengajukan usulan ke Pemerintah Pusat untuk mendirikan perusahaan keramik percontohan di daerah-daerah, yang didukung dan ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Berdasarkan hasil survey lokasi, akhirnya dibangun pabrik

keramik di Desa Dinoyo Kota Malang yang diresmikan oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta pada tahun 1957, dengan nama Perusahaan Daerah Keramika Yasa. Karena pabrik keramik yang ada di Dinoyo ini adalah pabrik ke lima yang dibangun di Indonesia, sehingga disebut dengan istilah KY-5. Perusahaan Keramika Yasa yang lainnya adalah: KY-1 Jakarta, KY-2 Loka Surabaya, KY-3 Purwokerto, KY-4 Mayong Jepara dan KY-6 Tulungagung. (Dokumen Sekretariat Paguyuban Pengrajin dan Pedagang Keramik Dinoyo 2013)

Pada tahun 1958 masyarakat Dinoyo mulai merintis membuat keramik porselen, termasuk para pengrajin yang ada di Betek. Melihat potensi pengrajin mulai mengarah pada produk keramik porselen, tahun 1961 Perusahaan Daerah Keramik Yasa membentuk unit-unit produksi, yaitu Unit Dinoyo 1, Unit Dinoyo 2, Unit Dinoyo 3, Unit Betek 1, Unit Betek 2, Unit Betek 3. Seiring dengan meningkatnya kemampuan teknik dan adanya peluang pasar para pengrajin keramik Dinoyo, ada beberapa unit produksi mulai mengembangkan produksi sendiri. Ada salah satu pengrajin yang mengembangkan keramik hias berbentuk boneka (keramik novelties). Langkah ini kemudian disusul oleh pengrajin-pengrajin lainnya. Akhirnya pemerintah mengeluarkan peraturan pada tahun 1968 yang isinya memberikan pilihan kepada unit-unit produksi; mengembangkan usaha sendiri atau tetap merupakan bagian dari induk. Hasilnya semua unit yang ada memilih untuk mengembangkan usahanya sendiri. Dan perusahaan induk tetap memberikan pembinaan dan suplai bahan baku karena perusahaan induk bertindak sebagai proyek percontohan (*pilot project*).

Seiring dengan permintaan pasar, keramik hias pada akhirnya merupakan suatu produk yang dicari oleh konsumen. Mulailah para pengrajin mengembangkan keramik hias baik di Betek maupun di Dinoyo. Karena Industri keramik yang berkembang pesat, sehingga pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan kualitas bahan dan produk melalui Direktorat Jendral Industri Kecil Departemen Perindustrian mendirikan UPT Keramik (Unit Pelayanan Teknis) yang berperan sebagai pensuplai bahan baku setengah jadi dan badan kajian kendali mutu untuk produk keramik pada tahun 1982 yang direncanakan terwujud di tahun 1984 yang berada di Desa Patok Salam Kelurahan Purwantoro Kota Malang. Untuk pemasangan seluruh peralatan dilaksanakan oleh balai besar industri keramik di Bandung, lokasi yang disediakan luasnya mencapai 1,2 hektar. (Dokumen Sekretariat Paguyuban Pengrajin dan Pedagang Keramik Dinoyo 2013)

Tahun 1985 pemerintah daerah tingkat II kodya Malang melalui Departemen Perindustrian mengusulkan ke Direktorat Jendral Industri Kecil Departemen Perindustrian di Jakarta supaya sentra kerajinan keramik dinoyo di relokasi pindah di lingkungan UPT LIK (lingkungan industri kecil) hal ini di dorong atas desakan masyarakat karena adanya polusi asap. Pada tahun 1986 Pemerintah Pusat menyetujui, sehingga ada pengembangan area seluas 3,7 hektar. Dari hasil musyawarah pengrajin dengan Pemerintah Kota serta Pemerintah Pusat, tidak tercapai kesepakatan mengenai banyak hal diantaranya karena sentra dinoyo sudah cukup strategis walaupun di pindah hanya akan memindahkan polusi tidak menjadi

solusi, di tambah biaya relokasi yang dirasa memberatkan masing-masing pengrajin. Akhirnya relokasi batal. Namun peran UPT masih tetap dibutuhkan oleh para perajin. Hingga sampai saat ini menjadi UPT Aninkra (Aneka Industri dan Kerajinan) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur.

Era tahun 2000-an pasar keramik mencapai titik jenuh dan penurunan pasar. Ini disebabkan karena kondisi ekonomi nasional tidak mendukung, bahkan terjadi kenaikan harga BBM, dibarengi dengan kenaikan harga-harga disertai keamanan yang tidak kondusif apalagi dalam perjalanannya harga BBM terus naik subsidi BBM dicabut, terutama minyak tanah dan persediannya pun terbatas. Pada kondisi yang demikian jumlah pengrajin mulai menurun hingga kurang dari 50 orang. Bersamaan dengan itu tungku bahan gas mulai menjadi alternative pilihan, namun hal ini masih dirasa berat oleh pengrajin, karena disaat pasar lesu harus berinvestasi untuk pembuatan tungku baru berbahan gas LPG. Sehingga tidak kurang dari 7 pengrajin saja yang menerapkan tungku berbahan bakar gas tersebut. Bersamaan dengan itu, terjadilah perkembangan menggembirakan karena *image* keramik pada masa lalu yang cenderung bercorak biru dan putih berubah menjadi bermotif natural dengan tampilan warna yang lebih variatif. Keramik Dinoyo mulai bisa diikuti sertakan dalam event pameran baik Regional, Nasional maupun Internasional. Diantaranya pameran di Negara-negara Asia Timur, Eropa, Timut Tengah dan Australia. Dan pada dasarnya produk keramik dinoyo diminati pasar Internasional, namun keterbatasan fasilitas yang dimiliki oleh para pengrajin diantaranya kapasitas produksi yang

kurang, terlebih tidak adanya infrastruktur yang mendukung. (Dokumen Sekretariat Paguyuban Pengrajin dan Pedagang Keramik Dinoyo 2013)

b) Tujuan didirikan Sentra Keramik Kelurahan Dinoyo Kota Malang

Atas inisiatif dari para pengrajin bahwa berusaha dan berupaya untuk bersama-sama mengembangkan usaha keramik tersebut maka dibentuklah sebuah paguyuban pengrajin dan pedagang keramik dinoyo. Paguyuban ini diharapkan bisa mengikuti latihan, pameran dan mengajukan bantuan alat-alat produksi untuk tujuan bersama termasuk menjalin hubungan baik dengan relasi maupun lembaga-lembaga dan instansi terkait (Perguruan tinggi dengan Industri). Selain itu, tujuan didirikannya sentra keramik dinoyo ini adalah untuk mengenalkan ke daerah-daerah lain bahwa industri keramik dinoyo merupakan industri yang bagus dari segi kualitas dan desain sehingga wajib dikunjungi bagi peminat seni keramik. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan melalui wawancara oleh Bpk. Samsul Arifin, yaitu:

“Tujuan didirikannya sentra keramik kelurahan dinoyo Kota Malang yaitu diharapkan bisa mengikuti latihan, pameran, dan mengajukan bantuan alat-alat produksi untuk tujuan bersama, termasuk menjalin hubungan baik dengan relasi maupun lembaga dan instansi terkait, juga untuk mengenalkan industri keramik dinoyo ini kepada wisatawan” (wawancara tanggal 12 maret 2013, Galeri sentra keramik dinoyo)

c) Profil Sentra Keramik Kelurahan Dinoyo Kota Malang

Tabel 5. Profil Sentra Keramik Kelurahan Dinoyo Kota Malang

Profil Sentra Keramik Dinoyo	
Nama kelompok	Paguyuban Pengrajin dan Pedagang Keramik Dinoyo
Produk utama	Keramik hias, gips
Alamat sekretariat	Jl. MT Haryono IXD/474, Rw. 03 Kecamatan Dinoyo Kelurahan Lowokwaru
Kota	Malang – Jawa Timur
Contact person	H. Syamsul Arifin, Dra. Sri handayani
Berdiri tahun	1995
Jumlah anggota	46 anggota terdiri dari 17 perajin keramik, 14 perajin gips, 15 pedagang.
Jumlah tenaga kerja	200 orang
Pemasaran dalam Negeri	Kota-kota besar di Indonesia, Nasional
Negara tujuan ekspor	Malaysia, Singapura, Eropa
Kapasitas produksi	60.000 pcs/bulan
Bahan baku utama	Kaolin, felspard, kwansa, ball clay, gypsum
Jenis informasi yang tersedia	Kartu nama, brosur, katalog produk, CD Profil kampung wisata keramik, contoh barang

Sumber: Dokumen Sekretariat Paguyuban Pengrajin dan Pedagang Keramik Dinoyo 2013

d) Struktur Pengurus Paguyuban Sentra Keramik Kelurahan Dinoyo Kota Malang

Tabel 6. Struktur Kepengurusan Paguyuban Periode 2010-2013

Struktur Pengurus Paguyuban Periode 2010-2013	
Pelindung dan Penasehat	
1. Kepala UPT Aneka Industri dan Kerajinan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur	
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang	
3. Kepala Dinas Koperasi Kota Malang	
4. Kepala Kelurahan Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang	
Nama	Jabatan
H. Syamsul Arifin	Ketua
Sihabudin Ahmad, ST	Wakil Ketua
Suheri, S.pd	Sekretaris
Asih Ngadi Pramono	Bendahara I
Anisati Sucipto	Bendahara II
Sony Suharto	Kord. Bidang Kerajinan Keramik
H. Usman Sutikno	Kord. Bidang Kerajinan Gips
Drs. Siyono Nurizki	Kord. Bidang Perdagangan
Dra. Sri Handayani	Kord. Bidang Humas dan Pameran
Ir. Ahmad Wiyono	Kord. Bidang Pengembangan SDA dan Pelatihan
H. Handi S. Hartono	Kord. Bidang Pengembangan

Sumber : Dokumen Sekretariat Paguyuban Pengrajin dan Pedagang Keramik Dinoyo tahun 2013

e) **Data IKM (Industri Kecil Menengah) Potensial Sentra Industri Keramik Dinoyo**

Tabel 7. Data IKM Potensial Sentra Industri Keramik Dinoyo

No	Nama Usaha	Nama Pemilik	Tahun Pendirian	Jenis Produk	Pemasaran	Tenaga Kerja
1	2	3	4	5	6	7
1	Irama Baru	Rukayah	1985	Keramik & Souvenir	Jawa	4
2	Saka Keramik	Riyati	1995	Gips, Fiber, Keramik, Kayu	Malang, Surabaya, Bali, Jakarta, Madiun, Kediri	-
3	Keramik Langgeng	Erna Ratnawati	1995	Gips, Fiber, Keramik, Kayu	Malang, Surabaya, Bali, Jakarta, Madiun, Kediri	2
4	Firman Keramik	Djumani	1962	Gips, Keramik, Souvenir	Jawa, Bali, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur	3
5	Bungsu Jaya Keramik	Hartiningsih	1998	Souvenir, Interior Decoration, Aromatherapy, stick holder	Indonesia	4
6	Mega Jaya	Sri Bawon	1995	Souvenir	Malang	-
7	Family Keramik	Yeny Rahmawati	2005	Souvenir, Gips, Gerabah	Indonesia	3
8	Souvenir "Pak Ismo"	Juwadi	1998	Keramik, Gips, Fiber, Kayu	Indonesia	1

1	2	3	4	5	6	7
9	Cendera Mata Keramik	Syamsul Arifin	1995	Souvenir, Aromatherapy burner, Interior	Indonesia	12
10	Keramik Soeharto	Sony Soeharto	1976	Keramik hias, Isolator, Alat-alat teknis, Vas, Guci, Souvenir, Functional Ceramic, Interior Decoration	Indonesia	12
11	SC Keramik	Dra. Anisati	1993	Keramik	Indonesia	5
12	CJDW Keramik	Eddy Sujarwo	1998	Keramik, Vas Souvenir, Functional Ceramics, Aromatherapy burner	Indonesia	8
13	Yan's Keramik	Dra. Sri Handayani	1994	Souvenir, Vas, Aromatherapy burner	Indonesia, Malaysia, Singapura	10
14	SN Keramik	Drs. Siyono Nurizki	1990	Souvenir, Vas, Functional Ceramics, Guci	Indonesia	8
15	Rita Souvenir	Rita Octavia	2002	Souvenir: pigura, gantungan, tempat cincin, asbak	Malang	3
16	Rachmad Gips	Rachmad	1999	Pigura	Malang, Banyumas	1
17	Camel Souvenir	Rahman Hidayat	1997	Souvenir Gips	Malang	4
18	Gito Gips	Susiana	2000	Souvenir	-	-

1	2	3	4	5	6	7
19	Syafi'i Gips	Syafi'I Daturohman	2000	Souvenir Gips	-	3
20	Denis Souvenir	Sulastri	2000	Gips	Jawa, Kalimantan, Sulawesi	4
21	Kita Gips	Susi Yanti	2007	Souvenir Gips	Indonesia	2
22	Sudirman Keramik	Sudirman	2003	Souvenir	-	3
23	Gips Souvenir	Edy Suyitno	2003	Souvenir Gips	-	5
24	Eky Wahyu Keramik	Tutut Maula	1987	Souvenir Gips	-	3
25	Ragiel Keramik	Ir. Akhmad Wiyono	1996	Souvenir Gips	-	12
26	Ummi Souvenir	Endang Nurhayati	2009	Souvenir Gips	-	3
27	Rafli Gips	Heriyanto	2009	Souvenir Gips	-	2
28	Martha Gips	Sofyantoko	2005	Souvenir Gips	-	2
29	Asih Souvenir	Purwaningsih	-	Souvenir Gips	-	-
30	Toko Rejo	Purwaningsih	2010	Souvenir Gips	-	-
31	Istana Jaya	Sultan Yohanis	1999	Souvenir Gips	-	4
32	Lestari Keramik	Sri Yeni R.	2002	Souvenir Gips	-	5

Sumber: Dokumen Sekretariat Paguyuban Pengrajin dan Pedagang Keramik Dinoyo
2014

B. Penyajian Data Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Upaya Pengembangan UMKM kerajinan keramik yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang

a. Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan

Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi seluruh UKM di Kota Malang. Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen sumber daya manusia hal ini di perjelas dengan pernyataan oleh ibu Rina selaku Ketua Paguyuban Amangtiwi Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang sebagai berikut:

“Dengan mengadakan program pendidikan dan pelatihan ini, diharapkan dapat memberikan motivasi bagi seluruh pelaku UKM di Kota Malang sehingga dalam melaksanakan pekerjaannya dapat meningkatkan keterampilan dan meningkatkan karir di bidang usahanya. Dinas koperasi dan UKM Kota Malang menerapkan empat jenis pelatihan, yaitu Legalitas, Packaging, Manajemen, dan Akutansi.” (wawancara tanggal 12 febuari 2014, Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang)

Dalam hal ini, salah satu tujuan pendidikan dan pelatihan adalah untuk meningkatkan mutu kerja di dalam suatu organisasi apapun termasuk UKM. Seperti yang dikemukakan oleh Hasibuan (2002:123), bahwa pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral karyawan melalui usaha pendidikan dan pelatihan.

a) Legalitas

Beberapa persyaratan untuk mendapatkan legalitas usaha industri adalah mengurus surat-surat izin yang telah ditetapkan untuk mendapatkan usaha industri yang legal, yaitu:

- 1) Surat Keterangan Domisili (SKD)
- 2) Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 4) Izin Prinsip
- 5) Hinder Ordonnantie (HO) / Izin Gangguan
- 6) Tanda Daftar Industri (TDI)
- 7) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Pelatihan legalitas disini dimaksudkan dengan tujuan agar para pelaku industri kecil atau UKM di Kota Malang mengerti cara mendapatkan izin berusaha dari pemerintah sehingga tidak akan ada kendala yang ditemui pada saat melakukan kegiatan usaha penjualan dan pemasaran.

Pernyataan mengenai legalitas usaha industri tersebut didukung oleh pernyataan dari Ibu Rina selaku Ketua Paguyuban Amangtiwi, adalah:

“Untuk mendapatkan legalitas industri, harus mengurus surat-surat diantaranya: SKD, SITU, NPWP, IP, HO, TDI, TDP”. (wawancara 12 febuari 2014, Dinas Koperasi dan UKM Kota malang)

b) Packaging

Secara sederhana kemasan dapat diartikan sebagai suatu benda yang berfungsi untuk melindungi dan mengamankan produk tertentu yang berada di dalamnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemasan/*packaging* berasal dari kata *package* yang artinya sepadan dengan kata kerja ‘membungkus’ atau ‘mengemas’, sehingga secara harfiah pengertian *packaging* dapat diartikan sebagai pembungkus atau kemasan. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Rina selaku Ketua Paguyuban Amangtiwi, sebagai berikut:

“Pelatihan *packaging*/kemasan disini bertujuan untuk memaksimalkan pengenalan kepada para pelaku UKM bagaimana cara membungkus produk dengan baik dengan fungsi untuk melindungi dan mengamankan produk dari cuaca atau akibat benturan dengan benda lain. Serta pembuatan desain kemasan dibuat semenarik mungkin agar banyak diminati oleh para calon pembeli.” (wawancara tanggal 12 febuari 2014, Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang)

Berikut ini adalah tiga alasan utama untuk melakukan pembungkusan, yaitu:

a. Untuk keamanan produk yang dipasarkan.

Kemasan dapat melindungi produk dalam perjalanannya dari produsen ke konsumen. Produk-produk yang dikemas biasanya lebih bersih, menarik dan tahan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh cuaca.

b. Untuk membedakan dengan produk pesaing.

Kemasan dapat melaksanakan program pemasaran. Melalui kemasan identifikasi produk menjadi lebih efektif dan dengan sendirinya mencegah pertukaran oleh produk pesaing. Kemasan merupakan satu-satunya cara perusahaan membedakan produknya.

- c. Untuk meningkatkan penjualan.

Karena itu kemasan harus dibuat menarik dan unik, dengan demikian diharapkan dapat memikat dan menarik perhatian konsumen.

c) **Manajemen**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dijelaskan bahwa Manajemen adalah (1) proses penggunaan sumberdaya secara efektif untuk mencapai sasaran; (2) pejabat pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi (1988:553). Pelatihan terbentuk dari kata dasar latih dengan konfiks pe – an, yang bermakna (1) proses, cara, kegiatan atau pekerjaan melatih; (2) tempat melatih (1988:502).

Dijelaskan juga oleh ibu Septarienna Eko Dewi selaku Ketua Paguyuban Amangtiwi, sebagai berikut:

“Permasalahan utama yang dihadapi oleh pelaku UKM antara lain adalah dari sisi manajemen usaha. Manajemen disini diartikan mencapai sasaran dan tujuan bersama dengan melalui orang lain, oleh pengusaha kecil umumnya kurang diterapkan karena semua hal dikerjakan sendiri. Dari seluruh aspek manajemen mulai proses pemasaran, produksi, SDM sampai keuangan. Karena itulah sebaiknya untuk bisa berkembang pelaku usaha kecil harus mulai bisa mendelegasikan sebagian aspek manajemen usahanya ke pihak lain sehingga mereka bisa memikirkan ke arah pengembangan usaha. Aspek manajemen berupa manajemen produksi, pemasaran, keuangan dan SDM.” (wawancara tanggal 12 febuari 2014, Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang).

Beberapa kiat bagi pelaku UKM dalam menerapkan sistem manajemen, yaitu:

1. Tertib Administrasi

Manfaat manajemen bagi pelaku UKM untuk pengembangan usahanya sehingga di awal usaha akan lebih tertib administrasinya. Sehingga semua transaksi usaha dapat dicatat untuk direview. Kondisi yang biasa terjadi umumnya antara kepentingan bisnis dan rumah tangga tercampur, sehingga di sinilah diperlukan peran manajemen.

2. Kreatifitas

Pengembangan kreativitas diperlukan, karena biasanya saat bisnis itu berdiri akan ada bisnis sejenis di lokasi yang berdekatan. Saat itulah perlu ada pengembangan kreativitas. Seperti halnya pada waralaba asing yang cukup kreatif, sehingga dengan kreativitas akan membuat produk itu bernilai jual lebih tinggi.

Mengembangkan usaha secara latak juga harus dilakukan secara kreatif, tetapi tindakan latak atau meniru tidak sekadar meniru melainkan harus menyesuaikan dan selalu melihat perkembangan selanjutnya. Jadi dalam jangka pendek seseorang perlu mengikuti perubahan dengan cepat/tanggap terhadap perubahan untuk memenangkan persaingan.

3. Fokus

Pengembangan usaha yang dilakukan disesuaikan dengan usaha yang sudah ada, sehingga meskipun ada usaha lain yang bagus perkembangannya tetap harus disesuaikan dengan kondisi usaha sebelumnya (Yanto Sidik Pratiknyo, Management Consultant PPM – manajemenppm.wordpress.com).

d) Akutansi

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) membutuhkan keterampilan pembukuan dan akutansi yang mudah aplikasinya guna membantu mereka mengakses pembiayaan dari perbankan. Selama ini banyak UKM tidak mampu mengakses pembiayaan dari perbankan karena mereka tidak mampu memenuhi persyaratan perbankan untuk mendapatkan pinjaman. Banyak UKM yang tidak *bankable*, karena umumnya UKM tidak mempunyai pembukuan yang baik, padahal pembukuan yang baik merupakan salah satu syarat untuk memperoleh pembiayaan dari bank. Kegunaan yang penting dari pembukuan usaha justru bagi keperluan internal, yakni untuk membantu pengusaha dalam mengendalikan keuangan perusahaannya, dengan meningkatkan kesadaran pentingnya pemisahan keuangan perusahaan dengan pribadi. Penjelasan tersebut didukung oleh pernyataan Ibu Ifa Rosita, SE seaku Kasi Usaha Simpan Pinjam bahwa:

“UMKM memerlukan keterampilan pembukuan dan akutansi yang mudah untuk membantu mereka mengakses pembiayaan dari perbankan. Selain itu juga untuk membantu pengusaha dalam mengendalikan keuangan perusahaannya. Banyak UKM

kita yang tidak bankable, karena UKM rata-rata tidak mempunyai pembukuan yang baik” (wawancara tanggal 12 febuari 2014, Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang)

Berdasarkan hasil penelitian terhadap para pengrajin terbatasnya kemampuan para pengrajin dalam hal permodalan usaha karena pada mulanya para pengrajin menggunakan modal sendiri untuk memulai usaha, dan ketika sudah berjalan, modal atau biaya dalam proses produksi diperoleh dari keuntungan penjualan produk. Para pengrajin juga memilih untuk tidak meminjam modal usaha kepada pihak bank karena tidak dapat memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh pihak bank berkaitan dengan surat ijin usaha dan jaminan yang diberikan. Sebagaimana diungkapkan oleh Tulus Tambunan dalam Mahmud Thoha (1998:92) kesulitan modal yang dialami oleh industri disebabkan oleh kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh akses terhadap sumber-sumber permodalan, terutama karena berbagai kelemahan yang melekat pada industri kecil dalam menghadapi perbankan modern antara lain karena tidak terpenuhinya persyaratan administrative yang diperlukan, misalnya ketiadaan agunan, akutansi yang kurang baik, prospek usaha yang kurang menjajikan dan sebagainya.

b. Mengembangkan jaringan kerjasama bagi UKM

Mengembangkan jaringan kerjasama merupakan salah satu pendorong pengembangan usaha sentra keramik dinoyo. Jaringan kerjasama tidak hanya dengan pihak-pihak swasta tetapi dengan pihak pemerintah terkait khususnya dengan Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang. Tetapi, bentuk kerjasama tersebut tidak terjalin

dengan baik. Hal ini diperkuat dengan pernyataan oleh Ibu Wardasari Amalia, SMB selaku Kasi Pengembangan Kerjasama Usaha sebagai berikut:

“Pihak dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang hanya memiliki data keramik yang tergabung dalam Paguyuban Amangtiwi. Ada paguyuban sentra keramik sendiri yang menaungi umkm keramik dinoyo. Paguyuban tersebut tidak memberikan info tentang perkembangan dari sentra keramik dinoyo jadi pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang sulit untuk memberikan bantuan baik itu berupa pengembangan sumber daya manusia maupun jaringan kerjasama.” (wawancara tanggal 19 febuari 2014, Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang)

Pihak paguyuban pengrajin dan pedagang sentra keramik dinoyo lebih cenderung bekerjasama dengan pihak swasta daripada pihak pemerintah terkait, seperti yang dijelaskan oleh Bpk. Samsul Arifin selaku Ketua Paguyuban pengrajin dan pedagang sentra keramik dinoyo sebagai berikut:

“UMKM keramik dinoyo cenderung bekerjasama dengan pihak swasta seperti Hotel Armi Malang dan beberapa hotel lainnya dengan pihak distributor hasil produk keramik dinoyo. Bentuk kerjasama dengan hotel Armi Malang adalah dalam hal pengenalan produk keramik dinoyo. Hotel armi menyediakan tempat untuk display keramik dinoyo yang digunakan untuk menarik minat pengunjung.”(wawancara tanggal 12 maret 2014, Galeri sentra keramik dinoyo)

c. Pengenalan produk-produk UKM melalui pameran dan promosi

Dalam mewujudkan tujuan pengembangan UKM yang mulai menurun keberadaannya, diperlukan peran dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang dalam melakukan pembinaan dalam mengenalkan produk-produk UKM. Adapun pengenalan produk-produk UKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang meliputi pameran dan promosi yang dijelaskan oleh Bapak Bagus Pambudi, S.Sos, M.Si selaku Kasi Pengembangan Kewirausahaan sebagai berikut:

“Untuk mengembangkan UKM di Kota Malang, khususnya untuk mengembangkan hasil produk mereka yaitu dengan mengikutsertakan para pelaku UKM tersebut pada pameran-pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah.”(wawancara tanggal 11 maret 2014, Kantor Koperasi dan UKM Kota Malang bidang UKM).

Penjelasan lebih lanjut juga diungkapkan oleh Ibu Septarienna Eko Dewi selaku ketua Paguyuban Amangtiwi yang merupakan binaan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang, mengatakan bahwa:

“anggota dari Paguyuban Amangtiwi sering mengikuti pameran-pameran yang diadakan oleh Pemerintah Kota Malang yaitu Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang. Salah satu UKM yang pernah mengikuti pameran yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang adalah Yan’s Keramik, Jamu instan rengganis, Graphing dan masih banyak yang lainnya.”(wawancara tanggal 20 maret 2014, Galeri UKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang)

Para pelaku industri kecil sering diikutsertakan dalam kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang yang merupakan salah satu upaya pengembangan UKM Kota Malang yaitu pameran. Kegiatan pameran tidak hanya dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang saja tetapi dari pusat yaitu Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa timur. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Bagus Pambudi, S.Sos, M.Si selaku Kasi Pengembangan kewirausahaan sebagai berikut:

“pameran yang diikuti oleh pelaku UKM tidak hanya yang diadakan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang saja tetapi dari pemerintah pusat yaitu dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur. Pameran yang diadakan oleh Dinas yaitu pameran di Palangkaraya dan Jombang. Pameran di Palangkaraya diikuti oleh UKM Yan’s Keramik dan pameran di Jombang diikuti oleh Sembilan UKM. Sedangkan pameran dari Provinsi Jawa Timur adalah pameran di Batam yang mana pendanaan perjalanan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang sedangkan biaya stan pameran dari Provinsi.” (wawancara tanggal 17 maret 2014, Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang Bidang UKM)

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sri Handayani selaku pengusaha Yan's

Keramik mengatakan:

“Kami pelaku industri kecil berterimakasih kepada pemerintah yang sangat membantu pemasaran produk kami dalam mengikutkan kami dalam pameran produk unggulan baik ketingkat lokal maupun regional. Saya pernah mengikuti pameran di Palangkaraya, yang mana saya perwakilan dari Koperasi Amangtiwi untuk mengikuti pameran tersebut, tetapi tidak hanya produk saya saja yang saya bawa melainkan produk-produk dari UKM lain yang anggota dari Amangtiwi juga. Dengan mengikuti pameran tersebut banyak sekali manfaat yang kami peroleh, yaitu perluasan pemasaran produk unggulan.” (wawancara tanggal 20 maret 2014, Galeri UKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang)

Banyak sekali manfaat yang diperoleh UKM dengan mengikuti pameran ini. Selain perluasan pemasaran produk UKM yang merupakan salah satu produk unggulan Kota Malang, para pelaku UKM yang telah mengikuti pameran diminta untuk menjadi narasumber diberbagai kegiatan dan bisa bekerjasama dengan para pelaku UKM lain. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ir. Kristiawan selaku pengusaha keripik So Kressh sebagai berikut:

“manfaat yang saya peroleh dari mengikuti pameran yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang selain perluasan pemasaran produk, saya juga diminta sebagai narasumber di berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Paguyuban Amangtiwi maupun Dinas karena pada saat pameran penjualan produk saya sangat tinggi. Selain itu saya juga bekerjasama dengan UKM daerah lain dalam memajukan perkembangan usaha masing-masing.”(wawancara tanggal 20 maret 2014, Galeri UKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang)

1) Pameran

Disini akan disajikan data tentang UKM Keramik yang telah mengikuti pameran oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang:

Tabel 6. Daftar Pameran dan UKM yang telah diikuti oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang 2012

No	Pameran	Pelaksanaan		Peserta
		Tempat	Tanggal	
1	Pameran HARKOPNAS EXPO 2012	Arena Pameran Tumenggung Tilung Palangkaraya	12 s/d juli 2012	1.Sri Handayani (Yan's Keramik)
2	Pameran Investrade 2012	Batam Expo	Mega Mall Batam Center 12 s/d 15 Oktober 2012	1.Sri Handayani (Yan's Keramik) 2. Errifanny (Kripik Tempe Amel)

Sumber : Dokumen Bidang UKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang 2012

Pelaksanaan pameran yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang terhadap UKM merupakan upaya yang dilakukan dalam pengembangan UKM Kota Malang. Dimana dalam pameran ini Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang memberikan sarana dan prasarana kepada para pelaku UKM tanpa dipungut biaya. Pameran ini tidak hanya dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang saja

tetapi juga dari pemerintah pusat yaitu dari Provinsi Jawa Timur. Hal ini bertujuan agar memberitahukan bahwa produk unggulan Kota Malang dikenal tidak hanya ditingkat lokal tetapi juga secara regional.

Jadi dapat dikatakan dengan pemasaran produk melalui pameran yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang maupun dari provinsi tersebut dapat memberikan perluasan pemasaran akan produk unggulan Kota Malang di tingkat regional dan emberikan motivasi kepada para UKM untuk lebih meningkatkan produknya agar semakin berkembang.

2) Promosi

Selain melakukan pameran, Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang juga melakukan pengenalan produk-produk UKM melalui promosi. Berikut seperti yang di ungkap oleh Bapak Bagus Pambudi, S.Sos, M.Si selaku pengembangan Kewirausahaan:

“Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang melakukan kegiatan promosi produk-produk yang dihasilkan dari UKM Kota Malang. Promosi tersebut berupa pembuatan buklet UKM, bulletin, talk show di televisi lokal, dan penayangan pembangunan dan profil UKM melalui pemberitaan di media elektronik seperti e-business berupa website.” (wawancara tanggal 19 febuari 2014, Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang)



Gambar 4. Galeri UKM di Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang
Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti 2014

Promosi ini diharapkan dapat mengenalkan produk-produk UKM kepada masyarakat secara luas lagi, baik di tingkat daerah maupun regional. Dinas Koperasi dan UKM tidak hanya berupaya mempromosikan produk UKM hanya dalam media elektronik saja tetapi juga media cetak. Adapun promosi melalui media cetak salah satunya adalah menerbitkan majalah resmi Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang, yang mana majalah tersebut banyak memuat profil-profil UKM beserta produk yang dihasilkan. Promosi melalui media cetak seperti yang diungkapkan oleh Ibu Andjar Rachmawati, A.Md selaku Staf Bidang UKM sebagai berikut:

“Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang juga mempromosikan produk melalui media cetak yaitu dengan menerbitkan majalah resmi Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang. Beberapa UKM yang produknya sudah dipromosikan oleh Dinas Koperasi dan UKM adalah Kripik Tempe Amel pada edisi pertama, Jamu Herbal Bagoes pada edisi kedua, dan Kripik Tempe Rohani pada edisi ketiga.”(wawancara tanggal 11 maret 2014, Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang)

Dapat disimpulkan bahwasanya dalam kegiatan promosi produk UKM keramik dinoyo dilaksanakan melalui media elektronik dan media cetak. Dengan cara tersebut berguna untuk meningkatkan promosi mengenalkan produk-produk UKM pada masyarakat luas.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam upaya pengembangan UMKM di Kota Malang

a. Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung dan penghambat pengembangan UMKM di Kota Malang yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang adalah sebagai berikut:

1) Salah satu tujuan wisata di Kota Malang

Keramik Dinoyo adalah salah satu tujuan wisata keramik di Kota Malang yang sudah banyak dikenal dari Tahun 1980-an sampai sekarang. Dinoyo sebagai kampoeng wisata keramik sering dikunjungi oleh wisatawan lokal untuk membeli beberapa oleh-oleh selain kripik tempe dan kripik buah dari Kota Malang, ataupun masyarakat sekitar yang membeli untuk kepemilikan pribadi. Kampoeng Wisata Keramik Dinoyo sempat diklaim sebagai satu-satunya spot wisata keramik di Indonesia yang tersentral bersamaan dengan pabrik pembuatannya, namun sayang pabrik keramik ini sekarang sudah tidak beroperasi lagi. Letak Kampoeng Wisata Keramik Dinoyo sebenarnya cukup strategis, di tengah jalur padat Jalan. MT

Haryono gang IX dan XI. Sebuah papan nama cukup besar yang berada disana bertuliskan “Kampoeng Wisata Keramik Dinoyo” menjadi tanda lokasi ini.



Gambar 5. Tanda Selamat Datang di Kampung Wisata Keramik Dinoyo

Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti 2014

Pernyataan bahwa dinoyo merupakan salah satu tujuan wisata keramik di kota Malang didukung oleh hasil wawancara yang dijelaskan oleh Bpk. Samsul Arifin selaku Ketua Paguyuban perajin dan pedagang sentra keramik dinoyo sebagai berikut:

“Dinoyo sudah dikenal sebagai tujuan wisata keramik dari tahun 1980-an. Sebagai kampung wisata keramik dinoyo sering dikunjungi wisatawan lokal untuk membeli beberapa oleh-oleh dari Kota Malang (wawancara tanggal 12 maret 2014, Galeri sentra keramik dinoyo).

Hampir seluruh warga dinoyo ini bermata pencaharian sebagai pembuat sekaligus pedagang keramik karena keberadaannya yang sudah turun-temurun.

Sepanjang jalan di Kampoeng Wisata Keramik Dinoyo ini dipenuhi toko-toko keramik yang berjajar dan berhadapan yang seluruhnya menjajakan hasil produksi keramiknya. Selain keramik, beberapa toko lain juga menjual kerajinan tangan lainnya seperti dompet, hiasan bunga imitasi, atau tempat kartu nama yang terbuat dari logam. Meskipun berjudul Kampoeng Wisata, tetapi tidak banyak orang yang berkeliling untuk mencari keramik-keramik disana karena memang sasaran utama para pengrajin keramik di Kampoeng Wisata Keramik Dinoyo adalah bukan oengunjung yang datang langsung, tetapi para distributor lokal sampai luar kota untuk peningkatan penjualan dan perluasan pemasaran sampai luar negeri.

Kota Malang juga pernah menggelar festival keramik. Festival ini diselenggarakan di kawasan sentra keramik yang ada di Dinoyo (26 Maret 2012), dan gelaran ini merupakan pelaksanaan yang kedua kalinya, setelah pada tahun lalu pelaksanaannya sangat meriah. Pelaksanaan kali ini di ikuti sebanyak 58 peserta yang terdiri dari 32 perajin keramik, 5 perajin gerabah, 10 perajin dari UKM, 10 pengusaha kuliner dan 1 stan UPT LIK dari provinsi Jawa Timur. Selain untuk memperkenalkan keramik dinoyo kepada publik, dengan event-event seperti ini diharapkan juga akan membantu perekonomian para perajin. Wakil walikota malang pada saat itu, Drs. Bambang Priyo Utomo, B.Sc dalam sambutannya mengatakan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi acara festival keramik ini, dan berharap agar sentra kerajinan keramik yang ada di Dinoyo ini menjadi salah satu tujuan wisata pendidikan di Kota Malang.

Untuk lebih memajukan atau mengembangkan hasil kerajinan keramik, perajin bisa bekerjasama dengan mall ataupun hotel yang ada di malang untuk mempromosikan hasil kerajinan keramik, sehingga keramik bisa dikenal oleh tamu atau pengunjung mall, terutama yang berasal dari luar luar negeri. “Keramik juga bisa dijadikan sebagai souvenir atau kenang-kenangan kepada tamu dari luar malang yang mengadakan kunjungan kerja ke pemerintah Kota Malang dan DPRD Kota Malang” (Sumber: Media Center Kendedes, Dinas Kominfo Kota Malang 2012).

2) Akses bahan baku mudah didapat

Bahan baku merupakan hal utama dalam produksi keramik. Akses bahan baku yang mudah sangat mempengaruhi kelancaran dalam berkembangnya suatu usaha. Perolehan bahan baku produksi keramik, dijelaskan oleh Bapak Syamsul Arifin selaku Ketua Paguyuban perajin dan pedagang sentra keramik dinoyo sebagai berikut:

“Bahan baku untuk produksi keramik meliputi Kaolin Bangka Belitung, Felspard Lodoyo, Kwarsa Tuban, Ball Clay Kalipare mudah didapatkan dan di beli dari UPT LIK (Lingkungan Industri Kecil) Keramik Provinsi Jawa Timur karena merupakan penyedia dan pemasok bahan baku utama.”(wawancara tanggal 12 maret 2014, Galeri sentra keramik dinoyo)

3) Inovasi desain

Seiring perkembangan zaman, inovasi desain pada keramik mengikuti perkembangan selera konsumen. Masalah perkembangan inovasi sentra keramik

dinoyo tersebut dijelaskan oleh Bpk. Samsul Arifin selaku Ketua paguyuban pengrajin dan pedagang sentra keramik dinoyo sebagai berikut:

“Desain pada keramik mengalami perubahan mengikuti perkembangan selera konsumen. Di era tahun 80-an, pengrajin banyak memproduksi keramik porselen dan gerabah. Pada tahun 90-an, produksi mengarah ke keramik hias dan keramik antik, dan pemilihan warna cenderung pada biru dan putih. Dan di tahun 2000-an pengrajin keramik lebih mengarah ke menggali potensi sendiri, desain ragam hias sesuai keinginan konsumen, termasuk warna-warna terang dan alami.” (wawancara tanggal 12 maret 2014, Galeri sentra keramik dinoyo)



Gambar 6. Contoh bentuk-bentuk inovasi keramik

Sumber: Galeri Keramik Dinoyo tahun 2014

Inovasi diperlukan untuk mengarah ke perubahan yang lebih baik sama halnya dengan sentra keramik diperlukan inovasi-inovasi terbaru seperti pada desain, guna meningkatkan persaingan pasar. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Bpk. Samsul Arifin selaku Ketua Paguyuban pengrajin dan pedagang sentra keramik dinoyo sebagai berikut:

“Inovasi yang dilakukan keramik dinoyo untuk meningkatkan persaingan pasar adalah dengan cara melakukan inovasi pada desain. Baik itu pada desain bentuk maupun motif. Tidak hanya itu, sentra keramik dinoyo juga menerima pesanan sesuai permintaan desain dari konsumen.”(wawancara tanggal 12 maret 2014, Galeri sentra keramik dinoyo)

b. Faktor Penghambat

a) Sulit mendapatkan tenaga kerja baru

Seperti yang kita ketahui dalam sebuah *home industries*, tenaga kerja yang rajin dan ulet adalah sangat dibutuhkan, karena dengan melihat jumlah tenaga kerja yang semakin banyak disitulah sebuah *home industries* bisa memproduksi lebih banyak barang sehingga bisa dikatakan usaha yang maju dan berkembang. Dulunya ketika keramik masih eksis tenaga kerjanya mencapai 200 orang. Sekarang menjadi menurun hanya sekitar 130 orang. Pada dasarnya para pengrajin keramik itu sendiri meneruskan usaha keluarga, ketika usaha keramiknya sudah tidak berkembang lagi beberapa dari mereka memutuskan untuk gulung tikar. Sehingga ketika seseorang ingin bekerja menjadi perajin keramik adalah harus yang berkompeten dalam pembuatan keramik. Seperti yang dikatakan oleh Ir. Ahmad Wiyono selaku Kord.

Bidang Pengembangan SDM & Pelatihan, yaitu:

“Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2011-2013) jumlah tenaga kerja di paguyuban perajin dan pedagang keramik dinoyo mengalami penurunan, seiring dengan beberapa toko yang mengalami penurunan omset pada hasil penjualan keramiknya dan beberapa dari mereka ada yang gulung tikar.” (wawancara tanggal 13 maret 2014, Galeri sentra keramik dinoyo)

b) Sarana dan Prasana yang belum memadai

Pemasaran industri kerajinan keramik di Sentra Industri Kerajinan Keramik Dinoyo kebanyakan hanya di Showroom-showroom yang letaknya di daerah sentra tersebut. Hambatan utamanya adalah lokasi Sentra Industri Kerajinan Keramik Dinoyo yang letaknya tidak berada di jalan utama, tetapi masuk ke gang-gang kecil di sepanjang jalan MT Haryono. Keadaan jalan MT Haryono yang ramai serta jalan masuk ke sentra industri kerajinan keramik dinoyo yang sempit menjadi kendala utama pemasaran kerajinan keramik dinoyo. Karena mobil-mobil pribadi yang ingin melihat-lihat sentra kerajinan keramik dinoyo tidak dapat leluasa untuk memasuki area tersebut. Selain itu, bus pariwisata yang mengangkut para wisatawan tidak dapat memasuki lokasi sentra industri kerajinan keramik tersebut. Hanya mobil pengangkut barang yang mengambil barang berupa kerajinan keramik yang dapat memasuki lokasi sentra. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Syamsul Arifin, sebagai berikut:

“Keberadaan lokasi sentra ini yang masuk gang-gang kecil mengambat para wisatawan yang ingin melihat-lihat kerajinan keramik disini, karena tidak adanya tempat parkir. Selain itu lokasinya juga tidak banyak diketahui oleh orang-orang yang berkunjung ke Kota Malang. Walaupun oleh pemerintah sudah diberi tanda di depan gang, tetapi menurut saya tanda itu kurang terlihat oleh masyarakat yang melalui jalan MT Haryono”. (wawancara tanggal 13 maret 2014, Galeri sentra keramik dinoyo)

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Syamsul Arifin, ditambahkan juga hasil wawancara dari Ibu Sri Bawon selaku pemilik Toko keramik Mega Jaya yang menyatakan bahwa:

“Kendala juga disebabkan oleh arus lalu lintas di Malang yang juga semakin padat sehingga menyebabkan kurangnya lahan parkir.” (wawancara tanggal 13 maret 2014, Toko Keramik Mega Jaya)



Gambar 6. Keadaan Jalan Kampung Keramik Dinoyo
Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti 2014

Selain keadaan jalan utama yang menjadi kendala, peralatan untuk pembuatan keramik yang di miliki oleh para pengrajin di dinoyo ini tergolong masih tradisional, karena tidak ada penggunaan mesin di dalamnya. Sehingga jika para pengrajin menerima pesanan dalam jumlah banyak, penyelesaiannya memakan waktu yang tidak singkat.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Rendi selaku pekerja dari salah satu Toko usaha di sentra keramik dinoyo, yaitu:

“Pembuatan keramik di sentra keramik dinoyo ini menggunakan peralatan yang sederhana, bisa dikatakan masih tradisional dan penggunaan tangan masih sangat diperlukan. Karena para pengusaha keramik dinoyo belum ada yang mampu membeli

mesin pembuatan keramik dikarenakan minimnya modal.” (wawancara tanggal 13 maret 2014, Toko Keramik Mega Jaya)

Upaya pengembangan industri kecil agar dapat meningkatkan daya saing, juga perlu adanya perhatian yang serius dari pemerintah daerah untuk memfasilitasi dalam hal sarana peralatan pembuatan keramik agar kelangsungan diversifikasi dalam pengembangan industri keramik dinoyo bisa lebih maju.

c) **Persaingan Pasar**


Dewasa ini, hampir seluruh pasar didominasi oleh barang-barang buatan china, jika pemerintah kurang tegas dalam memperhatikan barang-barang produksi dalam negeri maka akan menambah jumlah para pengusaha yang gulung tikar. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Bpk. Samsul Arifin selaku Ketua Paguyuban Sentra Keramik Dinoyo.

“Dengan adanya barang-barang impor dari luar negeri mengakibatkan penurunan dari hasil sentra keramik dinoyo. Beliau mengatakan juga bahwa persaingan pasar ada tiga macam yaitu persaingan dengan produk impor, persaingan dengan industri besar, persaingan dengan produk sesama jenis.” (wawancara tanggal 12 maret 2014, Galeri sentra keramik dinoyo)

Persaingan industri keramik di pasar adalah dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a) Bersaing dengan produk impor;
- b) Bersaing dengan produk industri besar;
- c) Bersaing dengan produk sesama jenis.

Perlu kita ketahui bersaing dengan produk impor adalah persaingan yang paling banyak terjadi karena pemerintah lebih memilih mengimpor barang dari luar negeri dan kurang memperhatikan dalam hal membantu memasarkan barang produksi milik usaha dalam negeri. Hal ini terjadi karena mayoritas masyarakat di Indonesia lebih menyukai barang impor daripada buatan pengusaha negeri sendiri.



C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Upaya Pengembangan UMKM kerajinan keramik yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang

Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diharapkan dapat meminimalisir angka pengangguran yang ada di Indonesia dengan menciptakan lapangan kerja baru dan mempercepat laju pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Hal ini ditunjukkan melalui keberadaan UMKM yang banyak diminati oleh masyarakat sebagai kegiatan ekonomi masyarakat di daerah khususnya masyarakat Kota Malang. Sesuai dengan teori perkembangan paradigma pembangunan yang diungkapkan Suryono (2010:115) menyatakan paradigma pertumbuhan yang menekankan pelaksanaan pembangunan pada negara berkembang dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan pendapatan ekonomi.

Mengingat peran UMKM yang strategis dalam pertumbuhan ekonomi rakyat, maka Pemerintah Daerah Kota Malang khususnya Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang selaku SKPD yang berwenang melakukan pengembangan terhadap UMKM di wilayah Kota Malang, sehingga UMKM mampu bertahan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh, mandiri dan besar. Sumberdaya manusia merupakan subyek terpenting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar dapat menciptakan wirausaha yang mandiri dari masyarakat. Oleh karena itu masyarakat perlu diberdayakan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya

manusia sehingga dapat mempengaruhi kualitas produksi yang dihasilkan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pasal 19 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pengembangan dalam bidang sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. Memasyarakatkan dan memberdayakan kewirausahaan;
- b. Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. Membentuk untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Dalam hal ini pengembangan UMKM dilakukan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat pada suatu daerah dan memajukan usaha masyarakat dalam menjalankan usahanya untuk mampu bertahan dalam menghadapi persaingan global dan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Dalam perkembangannya, UMKM mampu bertahan menghadapi persaingan pasar dan kemajuan teknologi sampai sekarang. Banyak UMKM yang semakin berkembang dan maju di pasar nasional hingga mampu bersaing dengan produk luar negeri.

a) Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan

Hasil produk kerajinan keramik yang berkualitas terkait dengan kemampuan sumberdaya manusia, baik pengusaha maupun pekerja sehingga dapat menguasai teknik produksi, mengelola usaha, serta memasarkan produk. Untuk meningkatkan teknik produksi serta kemampuan manajerial pada industri kerajinan keramik Dinoyo,

Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengembangan industri kecil, melakukan berbagai pembinaan dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.

Pengembangan kemampuan pengrajin dan pekerja di Sentra industri kerajinan keramik Dinoyo dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Jenis pelatihan yang diberikan ada empat macam, yaitu legalitas, packaging, manajemen dan akutansi. Pada industri kecil, seringkali para pengusaha mengalami kekurangan modal untuk menjalankan usaha. Hal ini disebabkan tidak adanya pemisahan yang jelas antara uang pribadi dan uang perusahaan. Para pengusaha industri kecil cenderung untuk menggabungkan keuangan untuk kebutuhan pribadi dan keuangan perusahaan, sehingga terkadang keuangan perusahaan akan ikut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Akibatnya modal yang diperoleh dari hasil usaha tidak dapat diputar untuk kegiatan produksi berikutnya. Karakteristik industri kecil yang bersifat padat karya ternyata tidak sebanding dengan kualitas dan kemampuan sumberdaya manusia yang ada didalamnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Tulus Tambunan dalam Mahmud Thoha (1998:92) bahwa salah satu kelemahan industri kecil adalah dibidang SDM termasuk juga manajerial skill yang rendah, jiwa kewiraswastaan yang lemah, etos, motivasi dan tingkat disiplin yang rendah. Sedangkan keahlian SDM tersebut sangat dibutuhkan untuk mempertahankan atau memperbaiki kualitas produk, meingkatkan efisiensi dan produktivitas dalam produksi, memprluas pangsa pasar dan menembus pasar baru. Sehingga untuk dapat meminimalisir kendala yang dihadapi

industri kecil agar dapat mempertahankan serta memperbaiki kualitas produk dan memperluas pasar, diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan.

Oleh karena itu, dalam upaya mengembangkan industri kecil agar dapat meningkatkan usahanya adalah dengan memberikan pelatihan secara langsung kepada pengrajin, karena sangat penting dan merupakan satu-satunya cara yang paling efektif. Peran pemerintah sangat penting dalam menyelenggarakan program-program pendidikan dan pelatihan bagi pengusaha maupun pekerja industri kecil. Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang melakukan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan di bidang teknik produksi yaitu legalitas dan packaging, serta manajemen dan akuntansi sebagai upaya pengembangan industri kerajinan keramik Dinoyo, agar para pengrajin mendapatkan *surplus value* sebagai hak manusia yang terlibat dalam kegiatan ekonomi.

Program pendidikan dan pelatihan yang selama ini diberikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait merupakan salah satu upaya pengembangan industri keramik dinoyo untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia. Tidak dapat dihindari bahwa agar dapat meningkatkan daya saing industri kecil, maka peningkatan teknis dan non teknis yang dimiliki oleh para pengusaha, pengrajin dan pekerja industri kecil juga harus ditingkatkan dan dikembangkan. Sebagaimana diungkapkan oleh I Wayan Dipta yang mengemukakan bahwa faktor internal yang mempengaruhi daya saing UKM adalah berkaitan dengan pengetahuan dan kemampuan pemilik, pengelola, dan

karyawan dalam teknologi, pemasaran, manajemen, serta kemampuan membuat perencanaan dan investasi untuk jangka panjang.

Dengan adanya pendidikan dan pelatihan ini diharapkan para pengrajin mampu untuk merencanakan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia makan berangsur-angsur usaha kerajinan keramik ini akan menuju ke arah pengembangan yang lebih baik lagi dalam segi penguasaan manajemen, pengembangan desain, serta metode pemasaran. Sehingga apabila sumberdaya manusianya telah berkualitas, maka daya saingnya pun akan meningkat.

b) Mengembangkan Jaringan Kerjasama Bagi UKM

Dalam melakukan pengembangan UKM, Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang perlu mengembangkan jaringan kemitraan atau kerjasama dengan pihak lain baik swasta maupun pemerintahan. Kerjasama Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang dengan pihak swasta adalah dengan Klinik UKM dari CV. Mega Tama Persada, Dinas berkoordinasi dengan klinik UKM tersebut untuk menangani UKM yang bermasalah dengan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh UKM. Sedangkan kerjasama Dinas Koperasi dan UKM dengan instansi pemerintah salah satunya adalah dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan bantuan dengan cara menurunkan tenaga ahli yang berkompeten untuk menjadi narasumber di berbagai pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang.

Dengan adanya kerjasama baik dengan pihak swasta maupun instansi pemerintah diharapkan mampu mengembangkan UKM agar mampu bertahan dan lebih eksis di kenal masyarakat. Upaya pengembangan jaringan kerjasama bagi UKM dalam hal ini sesuai dengan pernyataan Suryono (2010:264) tentang model pemberdayaan masyarakat yaitu model kemitraan yang merupakan suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu sehingga memperoleh hasil yang lebih baik.

Selain Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dari pihak swasta maupun pemerintah, Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang juga mendukung dan memediasi Paguyuban Amangtiwi yang merupakan binaan dari Dinas dengan pihak swasta lain seperti *travel agent*. Kerjasama tersebut bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan promosi bagi pelaku UKM Kota Malang yang tergabung dalam paguyuban Amangtiwi tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Hafsah (2004:43) yang menyatakan hal yang perlu diupayakan dalam pengembangan UKM salah satunya adalah pengembangan kemitraan, perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antara UKM, atau antara UKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha. Disamping itu juga untuk memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien.

Dengan demikian UKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam hal ini Paguyuban Amangtiwi yang merupakan wadah bagi perkumpulan UKM yang ada di Kota Malang mencoba bermitra dengan pihak swasta yaitu *travel agent*. Dalam kerjasama tersebut pihak *travel agent* membantu UKM dalam pemasaran produknya, yang produknya layak dipasarkan di luar negeri akan dibantu oleh pihak *travel agent* tersebut untuk dipasarkan ke luar negeri, tidak hanya itu produk UKM akan di *display* di hotel maupun *travel* sebagai media promosi.

Adanya kerjasama antara pihak Paguyuban Amangtiwi dengan *travel agent* yang didukung dan dimediasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang dengan adanya kerjasama antar keduanya akan sangat membantu UKM dalam memasarkan produknya lebih luas. Selain itu juga nantinya tidak menutup kemungkinan untuk adanya pihak ke tiga lainnya, sehingga bentuk kerjasama ini akan saling menguntungkan.

c) Pengenalan Produk-Produk UKM Melalui Pameran dan Promosi

Untuk memperkenalkan produk hasil UKM Kota Malang dibutuhkan pemasaran yang luas agar usahanya dapat berkembang, hal tersebut tidak lepas dari peran Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang untuk memberikan akses terhadap produk-produk UKM khususnya bagi pelaku usaha yang masih lemah dalam memasarkan produksinya. Hal ini bertujuan agar produk UKM Kota Malang semakin

dikenal oleh masyarakat luas, baik tingkat regional maupun nasional, dan diharapkan mampu merambah ke tingkat internasional. Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang mengupayakan dalam melakukan pengenalan produk-produk UKM ini melalui pameran dan promosi. Dengan adanya pameran dan promosi ini, para pelaku UKM memperoleh banyak sekali manfaat, selain bisa memperkenalkan produk mereka ke masyarakat luas, mereka juga berkesempatan untuk bekerjasama dengan para pelaku UKM lain untuk saling mengembangkan usahanya.

Dalam hal pengenalan produk UKM melalui pameran dan promosi tersebut sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Hafsa (2004:43) yaitu pengembangan UKM yang perlu diperhatikan salah satunya adalah mengembangkan promosi, hal tersebut guna lebih mempercepat proses kemitraan antara UKM dengan usaha besar diperlukan media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk UKM melalui pameran dan promosi. Dari adanya pameran dan promosi tersebut selain membantu dalam memasarkan produk mereka, manfaat yang diperoleh dari beberapa UKM yang mengikuti pameran adalah dapat mengembangkan kerjasama dengan UKM di daerah lain.

Selain dengan pendapat dari Prawirokusumo (2001:97) bahwa pembinaan dan pengembangan dalam bidang pemasaran adalah dengan melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran, meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran, penyediaan sarana serta dukungan promosi dan memasarkan produk usaha kecil. Dalam hal ini, pengenalan produk-produk UKM melalui pameran dan promosi

tersebut merupakan strategi pemberdayaan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang memberikan peluang kepada UKM untuk memasarkan produk-produk mereka kepada masyarakat luas dan diharapkan mampu memajukan usaha mereka.

Dengan adanya kegiatan pengenalan produk-produk UKM melalui pameran dan promosi ini, akan menguntungkan bagi para industri kecil yang ada di Malang yang mana produk mereka akan lebih dikenal oleh masyarakat luas baik tingkat daerah maupun nasional, dan bisa ke tingkat internasional. Disisi lain, hal tersebut juga menguntungkan bagi pemerintah Kota Malang yang mana bisa mengenalkan dan mempromosikan produk-produk unggulan daerahnya. Selain itu Kota Malang juga menunjukkan akan mampu bersaing menjadi kota industri seperti kota lainnya.

Berdasarkan penelitian di lapangan, pengenalan produk UKM melalui pameran dan promosi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang masih belum dilaksanakan dengan baik. Pengenalan produk melalui pameran kebanyakan di ikuti oleh UKM yang usahanya sudah berkembang. Begitu juga dengan promosi, Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang juga lebih mempromosikan produk dari UKM yang sudah berkembang. Alangkah baiknya jika Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang lebih mengedepankan UKM yang usahanya masih tergolong lemah dan perlu adanya pengenalan produknya pada masyarakat lebih luas.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Upaya Pengembangan UMKM di Kota Malang

a) Faktor Pendukung

Dalam melaksanakan upaya pengembangan UKM ada faktor yang mendukung dalam proses pelaksanaannya, yang menjadi faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan pengembangan UKM yang dilakukan oleh dinas Koperasi dan UKM Kota Malang dan Sentra Kerajinan Keramik Dinoyo antara lain sebagai berikut:

1) Salah satu Tujuan Wisata di Kota Malang

Sentra kerajinan keramik Dinoyo adalah salah satu tujuan wisata keramik yang sudah mempunyai nama di Kota Malang. Dinoyo berkembang menjadi Kampung Wisata Keramik karena dinoyo memiliki beberapa kriteria dari kampung wisata, yang diantaranya adalah Atraksi wisata, Sistem kepercayaan dan kemasyarakatan, Jarak tempuh dan Ketersediaan Infrasutruktur. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Nuryanti (1993:2-3), yaitu Kampung Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

Dijelaskan juga kriteria Kampung Wisata, yaitu:

1. Atraksi Wisata, yaitu semua yang mencakup alam, budaya dan hasil ciptaan manusia. Atraksi yang dipilih adalah yang paling menarik dan atraktif di kampung.
2. Jarak Tempuh, yaitu jarak tempuh dari kawasan wisata terutama tempat tinggal wisatawan dan juga jarak tempuh dari ibukota provinsi dan jarak dari ibukota kabupaten.
3. Besaran Kampung, yaitu menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah kampung. Kriteria ini berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu kampung.
4. Sistem kepercayaan dan kemasyarakatan, yaitu merupakan aspek penting mengingat adanya aturan-aturan yang khusus pada komunitas sebuah kampung. Perlu dipertimbangkan adalah agama yang menjadi mayoritas dan sistem kemasyarakatan yang ada.
5. Ketersediaan infrastruktur, yaitu meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, telepon dan sebagainya.

Pengembangan Kampung Wisata merupakan solusi yang umum dalam mengembangkan sebuah kampung melalui sektor pariwisata dengan menggunakan standar-standar khusus dalam mengontrol perkembangan dan menerapkan aktivitas konservasi. Mengembangkan bentuk-bentuk akomodasi di dalam wilayah kampung

tersebut dalam dioperasikan oleh penduduk kampung tersebut sebagai industri skala kecil.

2) Akses Bahan Baku Mudah di Dapat

Bahan baku merupakan salah satu faktor produksi yang menentukan daya saing suatu produk, sebagaimana diungkapkan oleh I Wayan Dipta bahwa keterandalan faktor-faktor produksi dan sumberdaya input merupakan faktor yang mempengaruhi daya saing. Oleh karena itu penyediaan bahan baku yang cukup dan berkualitas akan dapat menunjang perkembangan kerajinan keramik Dinoyo.

Dukungan dari UPT LIK (Lingkungan Industri Kecil) terhadap para pengrajin keramik Dinoyo dengan menyajikan bahan baku yang mereka butuhkan menunjukkan bahwa Pemerintah peduli dengan kelangsungan usaha kerajinan keramik Dinoyo, sehingga diharapkan dengan adanya dukungan tersebut, para pengrajin mampu mengoptimalkan bahan baku yang telah diperoleh untuk menghasilkan sebuah produk yang dapat bersaing dengan produk sejenis di pasaran. Agar dapat mengoptimalkan bahan baku yang digunakan, maka pihak pengrajin juga perlu untuk merencanakan penggunaan bahan baku untuk kegiatan produksi. Sebagaimana yang diutarakan oleh Anoraga dan Sudantoko (2002:255) yang mencakup; (a) Dari bahan baku yang ada, bisakah dibuat produk lain, kapan akan dilaksanakan; (b) Berapa banyak produksi yang akan dibuat di masa mendatang, (c) Berapa banyak persediaan yang mencukupi kebutuhan tanpa berlebihan.

Ketersediaan bahan baku yang cukup dan berkualitas merupakan faktor yang tidak dilepaskan dari industri kecil. Industri kerajinan keramik sebagai salah satu industri kecil juga mengandalkan adanya ketersediaan bahan baku yang cukup untuk keberlanjutan kegiatan produksinya. Bahan baku industri kerajinan keramik antara lain Kaolin, *fellspard*, kuarsa, *ballclay* mudah didapatkan dan tersedia di wilayah di wilayah Kota Malang dan sekitarnya. Masih cukup tersedianya bahan baku untuk pembuatan kerajinan keramik merupakan salah satu faktor yang membuat para perajin optimis akan keberlanjutan usaha kerajinan keramik tersebut.

3) Inovasi Desain

Inovasi dalam suatu bisnis dinilai amat penting. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Felix Janszen (2000:19) bahwa inovasi merupakan alat pendukung dalam menghadapi persaingan dengan industri lain atau perusahaan lain. Sebuah inovasi biasanya lahir dari proses terbentuknya ide, lalu menjadi sebuah konsep, sehingga muncul penemuan baru. Perubahan zaman yang memaksa perusahaan agar berinovasi untuk menghadapi persaingan dengan perusahaan atau industri lain.

Dalam industri UMKM Keramik Dinoyo, inovasi lebih dituangkan dalam desain. Desain kerajinan keramik dan gips Dinoyo sangat variatif dan cepat sekali mengalami perubahan sesuai dengan permintaan pasar. Karena itu jumlahnya sangat banyak dan hampir semuanya merupakan modifikasi serta pengembangan dari desain-desain sebelumnya. Apabila dilihat dari bentuk serta motifnya, desain pada

kerajinan keramik masih orisinal dan dapat dikenali sifat tradisional dan kedaerahannya sehingga desain-desain tersebut masih mencerminkan dan mempresentasikan produk unggulan dari daerah. Sedangkan desain-desain kerajinan gips lebih bersifat kontemporer dan modern.

Sebagian besar desain kerajinan gips merupakan pengembangan dari desain sebelumnya dan tidak merupakan desain yang baru. Hal ini dikarenakan produk-produk gips dibuat sesuai dengan pesanan pembeli. Bahkan tidak jarang pembeli membawa desain sendiri sebagai contoh, jadi pengrajin hanya meniru dan memperbanyak desain tersebut.

Menyoroti tentang peranan Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang dalam pengembangan industri kecil melalui program pembinaan dan pengembangan industri kecil adalah dengan melakukan diversifikasi produk industri kecil dan menengah lokal yang berdaya saing tinggi, melalui pembibingan, penyuluhan dan pelatihan manajemen industri. Disamping itu, untuk meningkatkan kemampuan teknologi industri bagi industri kecil dan menengah, dilakukan melalui penyelenggaraan pembimbingan, penyuluhan dan pelatihan penguasaan dan pemanfaatan teknologi industri sederhana/tepat guna bagi industri kecil dan menengah.

b) Faktor Penghambat

Dalam melaksanakan upaya pengembangan UKM ada faktor penghambat dalam proses pelaksanaannya, yang menjadi kendala dalam keberhasilan pelaksanaan pengembangan UKM yang dilakukan oleh dinas Koperasi dan UKM Kota Malang dan Sentra Kerajinan Keramik Dinoyo antara lain sebagai berikut:

1) Sulit mendapatkan tenaga kerja baru

Di dalam melakukan kegiatan pengembangan, pasti ada faktor dan kendala-kendala yang menjadi penghambat proses pelaksanaannya. Begitu halnya dengan yang dialami oleh Usaha Industri Keramik Dinoyo dalam melakukan kegiatan pengembangan terhadap UKM. Salah satu faktor penghambat tersebut adalah keterbatasan jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang tergabung dalam Paguyuban Sentra Industri Kerajinan Keramik Dinoyo adalah sebanyak 127 orang sedangkan data dari beberapa tahun lalu jumlah tenaga kerja mencapai 200 orang, tentunya hal tersebut menjadi kesulitan tersendiri bagi Paguyuban Sentra Industri Kerajinan Keramik Dinoyo dalam melakukan pengembangan terhadap keeksisan industri keramikanya.

Dari penelitian yang dilakukan di Paguyuban sentra industri kerajinan keramik dinoyo selain terbatasnya jumlah sumberdaya manusia yang dimiliki juga kurangnya sumberdaya manusia yang berminat dan berkompotensi untuk menjadi pekerja di sentra industri keramik. Untuk itu, pembinaan berupa motivasi dan

dorongan dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sangat diperlukan oleh para pengrajin agar dapat mengenalkan pada masyarakat awam bagaimana mempelajari keramik tersebut. Sebagaimana diutarakan oleh Mangunhardjono (1986:12) bahwa pembinaan sebagai suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang mengalaminya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang dijalani secara efektif.

2) Sarana dan Prasarana yang belum memadai

Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk kegiatan pemasaran menjadi faktor pengambat perkembangan industri kecil. Apabila sarana dan prasarana pemasaran yang dibutuhkan masih belum memadai, akan berpengaruh pada tingkat penjualan produk, sehingga dapat dikatakan bahwa hambatan dalam pemasaran merupakan kendala yang kritis bagi perkembangan industri kecil. Demikian pula yang dihadapi oleh para pengrajin keramik Dinoyo. Masih terbatasnya sarana pemasaran berupa jalan yang sempit menyebabkan wisatawan enggan untuk masuk ke daerah Sentra Industri Kerajinan keramik dinoyo. Pemerintah wajib untuk mencari jalan keluar dari hambatan-hambatan yang berkaitan dengan sarana pemasaran berupa infrastruktur jalan masih sempit. Seperti yang diungkapkan I Wayan Dipta (2006:56) bahwa dukungan jasa infrastruktur akan mempengaruhi tingkat daya saing UKM dan industri kecil.


Upaya mengembangkan industri kecil agar dapat meningkatkan penjualan juga perlu adanya perhatian yang serius dari pemerintah untuk memfasilitasi dalam hal infrastruktur jalan, agar kelangsungan distribusi barang dapat berjalan dengan lancar.

3) Persaingan Pasar

Pemasaran merupakan salah satu faktor penting dalam upaya pengembangan industri kecil agar dapat meningkatkan daya saing. Jika tidak mempunyai kualitas yang baik dan strategi yang jitu dalam memasarkan produk-produknya, maka faktor pemasaran dapat menjadi kendala dalam pengembangan industri kecil. Terutama dalam persaingan baik nasional maupun internasional.

Untuk itu peran pemerintah dalam membantu industri kecil sangat besar agar mampu mengatasi permasalahan persaingan pasar tersebut. Sebagaimana pendapat Hetifah Sjaifudin (1995:66-75) bahwa pada era pasar bebas dimana dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) terdapat penyatuan pasar domestik dengan pasar internasional, hal ini merupakan peluang, tantangan dan sekaligus ancaman bagi usaha kecil. Terdapat tiga strategi dalam pengembangan pemasaran, antara lain (a) meningkatkan akses usaha kecil kepada pasar, dengan menciptakan pola hubungan produksi subkontrak dan promosi; (b) Proteksi Pasar, melalui konsumsi. Sekitar 10 persen dari total anggaran pemerintah digunakan untuk mengkonsumsi produk-produk buatan industri kecil. Selanjutnya penutupan sektor usaha tertentu dari

investasi seperti ekspor tekstil diprioritaskan bagi industri kecil. Hal ini patut dipertanyakan mengenai seberapa jauh peluang yang bisa dimanfaatkan oleh industri kecil mengingat adanya keterbatasan penguasaan teknologi dapat menjadi hambatan untuk bersaing di pasar internasional, terlebih dengan diterapkannya standarisasi produk (ISO), *property right* serta *ecolabeling*. Seberapa besar keuntungan yang akan diraih oleh usaha kecil serta beban yang harus ditanggung belum jelas; (c) menggeser struktur pasar monopoli menjadi bersaing. Langkah ini sangat strategis mengingat kendala utama usaha kecil untuk berkembang selama ini adalah pasar, modal bukanlah kendala utama mereka. Alternatif yang ditawarkan disini antara lain penghapusan proteksi *infant industries* mendorong terciptanya iklim persaingan dan reorientasi lembaga koperasi ke arah bisnis.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk lebih memperhatikan potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Malang. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban dan mengembangkan keberadaan UMKM melalui pengembangan. Upaya pengembangan tersebut dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang.

Dari hasil penelitian yang ditemukan di lapangan mengenai Peran Pemerintah dalam Upaya Pengembangan UMKM Sentra Keramik Dinoyo oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang dapat dikemukakan bahwa program upaya pengembangan UKM Kota Malang berjalan dengan baik sesuai dengan pasal 16 UU No. 20 Tahun 2008 tentang peran pemerintah sebagai pengembang UMKM. Berikut beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Peran Pemerintah dalam Upaya Pengembangan UMKM Kerajinan Keramik yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang

a. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan

Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi seluruh UKM di Kota Malang sudah cukup baik, meskipun beberapa UKM belum menerapkan program pelatihan yang didapat secara merata. Hal ini dibuktikan dengan program dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang dengan menerapkan empat jenis pelatihan, yaitu: Legalitas, Packaging, Manajemen dan Akutansi.

b. Mengembangkan Jaringan Kerjasama bagi UKM

Di dalam pengembangan jaringan kerjasama bagi UKM Kota Malang terkait dengan kerjasama antara pihak UKM dengan pemerintah masih kurang terjalin dengan baik. Dikarenakan pihak dari keramik dinoyo lebih sering dan intens bekerjasama dengan pihak swasta misalnya dengan pihak distributor dan beberapa hotel di malang, karena pihak swasta bisa lebih baik dalam hal memfasilitasi kerjasama diantara keduanya.

c. Pengenalan produk-produk UKM melalui Pameran dan Promosi

Pengenalan produk-produk UKM melalui pameran dan promosi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan efektif. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya peserta UKM yang berantusias mengikuti pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang.

2. Hambatan yang mempengaruhi pengembangan UMKM Kerajinan Keramik

Dinoyo Kota Malang

a. Sulit mendapatkan tenaga kerja baru

Kendala ini terjadi dikarenakan menurunnya jumlah tenaga kerja yang tidak diimbangi dengan regenerasi tenaga kerja yang baru dan juga sistem perajin keramik yang tergantung pada penerus dari keluarga sehingga usaha keramik tidak berkembang secara signifikan dan salah satu penyebab para pengrajin keramik tersebut gulung tikar.

b. Sarana dan prasarana yang belum memadai

Hal ini terjadi karena lokasi industri sentra keramik dinoyo yang tidak berada di jalan raya utama tetapi masuk ke gang-gang kecil, sehingga wisatawan-wisatawan yang ingin melihat-lihat sentra keramik dinoyo di Kota Malang ini tidak dapat leluasa memasuki area tersebut dan juga seharusnya didalam pengembangan industri kecil ini perlu prasarana yang memadai agar dapat meningkatkan daya saing. Pembuatan keramik yang ada di Dinoyo ini menggunakan peralatan yang masih sederhana dan penggunaan tangan masih sangat diperlukan sehingga produksi keramik menjadi lambat atau dikatakan kurang maju.

c. Persaingan pasar

Persaingan pasar merupakan kendala yang mengakibatkan penurunan dari hasil sentra keramik dinoyo. Ini terjadi karena masuknya barang-barang impor

dari china dan peran pemerintah yang kurang memperhatikan dalam hal membantu memasarkan barang produksi milik usaha dalam negeri. Sehingga kecenderungan mayoritas masyarakat Indonesia lebih menyukai produk impor daripada buatan pengusaha negeri sendiri.

B. SARAN

1. Perlu penambahan wawasan tentang tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan pengrajin keramik dan tidak tergantung pada penerus dari keluarga guna terciptanya usaha keramik yang lebih berkembang lagi.
2. Perlu diciptakannya iklim usaha yang sehat, pelaksanaan kemitraan yang seimbang dan saling menguntungkan, arus informasi yang merata, serta peningkatan kesinergian kerjasama antara pemerintah, pihak swasta, dan pengrajin keramik. Untuk mengatasi sarana dan prasarana yang belum memadai, perlu adanya perhatian lebih dari Pemerintah kota Malang, khususnya Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang agar serius menanggapi perihal mendesaknya sebuah fasilitas pendukung berupa pengadaan maupun perbaikan infrastruktur.